

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pengertiannya penyandang disabilitas lebih di kenal dengan istilah penyandang cacat. Namun, komnas HAM dan Kementerian Sosial berpendapat bahwa Istilah penyandang cacat dalam sudut pandang bahasa indonesia memiliki arti yang berkonotasi negatif dan tidak selaras dengan prinsip utama HAM serta bertentangan dengan nilai luhur bangsa yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kata disabilitas juga merupakan serapan kata dari bahasa inggis disability (jamak ; disabilities) yang berarti cacat atau ketidak mampuan.¹

Dalam undang-undang no. 8 tahun 2016 definisi anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.² Istilah disabilitas mempunyai berbagai macam penyebutan. Seperti kementerian sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, kementerian kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.³

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 2016.

² Ali Sodikin, "Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 75.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, 64.

Kemudian pada tanggal 29 maret sampai 1 april 2010 kementerian sosial menyelenggarakan pertemuan penyusunan bahan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak penyandang cacat di Bandung yang menghasilkan istilah disabilitas, karena pada istilah cacat yang dipergunakan dahulu mengandung makna negatife.⁴ Anak penyandang disabilitas merupakan suatu istilah lain untuk menggantikan kata “anak luar biasa” yang mana menandakan adanya kelainan khusus yang dialami oleh anak tersebut.⁵ Anak-anak ini memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan mereka dengan anak pada umumnya. Anak-anak ini tergolong minoritas di Indonesia, akan tetapi data menunjukkan banyak yang mengalami atau menderita disabilitas tersebut.⁶

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UUPC) yang telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). Hal yang menjadi poin tersendiri ialah penyandang disabilitas kini dapat menjadi bagian dari subjek hukum artinya dapat melakukan tindakan hukum yang sama dengan orang pada umumnya. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk menciptakan kesamaan hak serta kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri, sejahtera, dan tanpa diskriminasi. Kemudian juga sebagai

⁴ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2017, Cet. Kelima), 54

⁵ Bandi Delphi, *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam setting pendidikan inklusif*, (Yogyakarta: KTSP, 2009),

⁶ hasan, “Hari Disabilitas Internatsional 2022; Catatan Dosen Unesa Tentang Pendidikan Inklusif Di Indonesia,” *Unesa “ Merdeka Belajar Kampus Merdeka*,” DES 2022,.

penyempurna dari peraturan sebelumnya yang dirasa belum menjamin secara keseluruhan hak orang berkebutuhan khusus.⁷

Akses pengadilan tersedia bagi siapapun termasuk penyandang disabilitas. Ketika berada dihadapan hukum sebagai korban atau saksi. Tak sedikit dari mereka yang menerima perilaku diskriminatif. Seperti salah seorang penyandang disabilitas yang menangis saat mengikuti sidang perkaranya. Sehingga tahap persidangan tersebut menjadi terganggu dan terpaksa ditunda. Hal ini tentu bertentangan dengan amanat bahwa setiap orang yang tergolong ke dalam kelompok orang rentan berhak mendapatkan perilaku serta perlindungan lebih berkaitan dengan kebutuhannya.⁸

Untuk mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas diperlukan aturan pelaksana sebagai upaya untuk menghindari tidak terjaminnya kepastian hukum dan tidak dapat ditegakkannya aturan dalam pasal undang-undang yang berkaitan. Potensi tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas harus ditekan dengan Surat Keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Negeri.⁹

Terkait dengan pemenuhan misi Mahkamah Agung dalam Surat Keputusan (SK) yang telah disebutkan yaitu memberikan pelayanan hukum

⁷ Frichy Ndaumanu, “‘Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah,’ *JurnalHAMVol11No 1*,” 2020.

⁸ Tiwi Pramesty, “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Bank Amarta Kantor Cabang Kalianda Lampung Selatan). *Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung*,” 2021.

⁹ “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 206/DJA/SK/1/2021.,” t.t.

yang berkeadilan dan perwujudan kerangka pengadilan yang unggul dalam memenuhi keperluan dan kepuasan dalam mengakses pengadilan serta pelayanan yang terjangkau.¹⁰ Maka, sudah seharusnya bahwa seluruh Pengadilan Agama dan Negeri menyediakan akses baik fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas.

Namun, faktanya tidak semua pengadilan menyediakan layanan seperti yang dimaksud. Salah satu pengadilan yang belum menyediakan layanan disabilitas ialah Pengadilan Negeri Kota Kediri.¹¹ Hal ini jelas tidak sebanding dengan kondisi di setiap daerah yang sudah pasti terdapat beberapa orang termasuk sebagai kelompok disabilitas. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas yaitu antara ketersediaan akses lembaga peradilan bagi penyandang disabilitas dengan fakta yang terjadi dilapangan peneliti merasa bahwa hal tersebut perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai penerapannya secara langsung.¹²

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti telah menentukan beberapa pertanyaan yang akan di kaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan UU no. 08 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas di pengadilan negeri Kota Kediri ?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pelaksanaan UU no. 08

¹⁰ “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 206/DJA/SK/1/2021.”

¹¹ Hari Santoso“*Observasi Lapangan Pengadilan Negeri Kota Kediri,*” 17 oktober 2022.,

¹² Hari Santoso, “*wawancara 17 oktober 2022*” (Pengadilan Negeri Kediri, Oktober 2022).

Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas di pengadilan negeri Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada uraian perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan tugas pengadilan negeri kota kediri dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di pengadilan negeri kota kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam bentuk sumbangsih bangunan keilmuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran pada bangunan ilmu pengetahuan Ahwal Al-Syakhshiyah.
 - b. Memberikan sumbangsih ilmiah dalam disiplin Ahwal Al-Syakhshiyah dan diharapkan bisa menjadi masukan yang dapat

digunakan sebagai tambahan bahan referensi pengetahuan Ahwal Al-Syakhshiyah.

- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum islam dalam kajian Ahwal Al-Syakhshiyah dan menjadi kajian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis, Secara praktis penelitian ini dapat digunakan bagi:
- a. Penulis Penelitian ini di samping memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai pelayanan pengadilan negeri kota kediri terhadap penyandang disabilitas juga sebagai apresiasi terhadap teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan program strata satu serta berproses dalam wadah organisasi di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kota Kediri.
 - b. Peneliti dan calon peserta didik dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang hukum yang berlaku di indonesia untuk para penyandang disabilitas.
 - c. Pelayanan pengadilan negeri kota kediri, diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pentingnya menyediakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas

E. Definisi Oprasional

Agar penelitian ini mengarah pada fokus penelitian. Maka peneliti merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang akan dioperasikan dalam penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara bahasa implementasi memiliki asal kata dari bahasa Inggris yakni to implement. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi merupakan sebuah pelaksanaan atau penerapan. Selanjutnya, Webster merumuskan implementasi (Implement) dengan To provide the means for carrying out (menyiapkan sarana untuk melakukan sesuatu), to give practical effect (untuk memberikan dampak atau akibat terhadap sesuatu).¹³

2. Layanan Peradilan

Kata layanan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara melayani.¹⁴ Kata peradilan memiliki keterkaitan dengan kata pengadilan dimana melalui kajian hukum acara perdata peradilan agama istilah peradilan memiliki arti upaya mencari keadilan untuk menyelesaikan persoalan hukum di badan peradilan berdasarkan peraturan yang berlaku. Proses tersebut dilaksanakan di pengadilan sebagai suatu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan mempunyai kewenangan absolut serta kewenangan relatif.¹⁵ Dengan demikian dalam penelitian ini yang dimaksud layanan peradilan ialah cara atau proses melayani para pencari keadilan ketika hendak berperkara di pengadilan yang meliputi bantuan

¹³ agus subianto, kebijakan publik, (surabaya: brilliant 2020) hal.17.

¹⁴ kamus bahasa indonesia departemen pendidikan nasional dan jakarta pusat, 2008, 828.

¹⁵ erfaniah zuhriah, *malang: setara perss*, 2016,

hukum, pengaduan, permohonan informasi dan segala macam layanan lainya.

3. Undang-undang No. 08 tahun 2016

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.¹⁶

sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas

bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

¹⁶ “UU. No. 8 Th. 2016.pdf,” .

maka perlu adanya pembaruan hukum atau membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yakni uu no,08 tahun 2016.¹⁷

4. Penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas ialah orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berkomunikasi dengan lingkungan dan masyarakat memiliki hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu different ability yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

F. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1.	Izul Faiz 2020	Implementasi Undang- Undang No. 8 Tahun 2016	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	hak dari penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan lebih

¹⁷ "UU. No. 8 Th. 2016.pdf".

		<p>tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)</p>		<p>spesifik terhadap pasal 5 ayat 3 yaitu hak dalam memperoleh perawatan, pengasuhan dan pendampingan sosial. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian empiris yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas yang berada di organisasi sosial YPAC Malang.</p>
2.	<p>Tiwi Pramesty 2020</p>	<p>Implementasi Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Prespektif Hukum Islam</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan studi kasus</p>	<p>bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun</p>

				<p>fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya</p>
3.	<p>Renaldy Eka Putra 2021</p>	<p>Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di KPU Bandar Lampung)</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan studi kasus</p>	<p>Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan</p>

				<p>penegakkan HAM sangat gencar di suarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.</p>
4.	Muhammad Hafiz Nur 2018	Disabilitas dalam Alquran	<p>kualitatif dan metode pendekatannya menggunakan penafsiran Al-qur'an dari segi tafsir tematik</p>	<p>Al-qur'an terdapat banyak ajaran-ajaran bagi umat Islam, salah satunya kandungan ajaran Al-qur'an yang memandang manusia sama derajat disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaannya. Indahya bila ajaran tersebut mampu menciptakan keharmonisasi hidup bermasyarakat dan begitu juga yang harus dilakukan dengan bermasyarakat dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, tidak memandang mereka sebelah mata dan tidak</p>

				<p>mendiskriminasi mereka. Orang-orang berkebutuhan khusus disebut juga mereka dengan istilah “Disabilitas” bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang disabilitas menurut Al-Qur’an dan pandangan Al-Qur’an Terhadap Disabilitas</p>
--	--	--	--	--

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi ini, penulis menyusun penelitian ini menjadi beberapa bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I: Berisikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab II: Kajian pustaka, yang meliputi UU No 08 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini membahas jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan data meliputi: Kondisi Pelayanan dan fasilitas penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Bab V: Penutup dari pembahasan penelitian ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.